

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA BALO-BALOANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

ARDIANSAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BALO-BALOANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ARDIANSAH
A31115011**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BALO-BALOANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

disusun dan diajukan oleh

ARDIANSAH
A31115011

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Juni 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si, CA., CRA., CRP
NIP 19640609 199203 1 003

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA
NIP 19660110 199203 1 001



Kelua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM
NIP 196604051992032003

SKRIPSI


ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BALO-BALOANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

disusun dan diajukan oleh

ARDIANSAH
A31115011

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **7 Juli 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 



✓ Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

nama : Ardiansah

NIM : A31115011

departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang
Tangaya Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Ardiansah

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala izin dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Selama masa pendidikan dan dalam proses penyusunan Skripsi penulis telah banyak mendapatkan banyak bantuan, motivasi, nasehat dan dukungan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis Bapak Haerullah dan Ibu Ida Royani untuk seluruh cinta, kasih sayang, pengorbanan, nasehat dan dukungan doa yang tulus kepada penulis.
2. Pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya untuk segala fasilitas, arahan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi serta sarana dan prasarana yang sangat mendukung bagi penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Departemen Akuntansi terimakasih atas segala arahan-arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. H . Abdul Rahman, Ak., MM, CA selaku pembimbing II terimakasih atas segala kesabaran, pengalaman, pemikiran dan arahan yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA dan Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama proses pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa dan seluruh staf-staf Desa Balo-Baloang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Kantor Desa Balo-Baloang serta membantu penulis selama proses penelitian.
8. Keluarga besar KMMDI FEB-UH terimakasih atas pengalaman dan masa-masa indah yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi wasilah kepada penulis sehingga mengenal agama ini lebih mendalam.
9. Teman-teman BURANE terimakasih atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahuwata'ala* senantiasa menjaga, melindungi, dan membalas atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dan pengembangan penelitian dimasa yang akan datang.

Makassar, 17 Juni 2022

Ardiansah

ABSTRAK

Analisis Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Analysis of The Application of Permendagri 20 of 2018 Concerning The Management of Village Fund Allocation (ADD) in Balo-Baloang Village Liukang Tangaya District Pangkajene and Islands Regency

Ardiansah
Arifuddin
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan alokasi dana desa pada wilayah Desa Balo-Baloang berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Desa Balo-Baloang yang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data diperoleh langsung dari kantor Desa Balo-Baloang dan juga data sekunder, data yang diperoleh melalui *internet*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan telah dilaksanakan dengan baik namun terkendala kondisi geografis desa yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten sehingga mengalami keterlambatan menyampaikan hasil penetapan kepada bupati, kemudian dalam pelaksanaan sedikit berbeda dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Balo-Baloang dapat dikatakan belum sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018.

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Alokasi Dana Desa, Permendagri 20 tahun 2018

This study aims to determine the application of village fund allocation management in the Balo-Baloang village area based on area based on the Minister of Affairs Regulation 20 of 2018. This research was carried out in Balo-Baloang village which one of the village located in the archipelago sub-district, namely Liukang Tangaya sub-district, Pangkajene and Islands Regency. This study uses descriptive qualitative analysis method using data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data sources of this research are primary data, data obtained directly from the Balo-Baloang Village office and also secondary data, data obtained via the internet. The results of this study indicate that at the planning stage it has been carried out well but is constrained by the geographical condition of the village which is located far from the district capital so that the results of the determination to the Regent are delayed, then in the implementation process it is slightly different and not in accordance with applicable regulations, as well as the reporting and reporting process. The accountability carried out by Balo-Baloang Village can be said to be not in accordance with regulation 20 of 2018.

Keywords : Public Accounting, Village Fund Allocation, Regulation 20 of 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian	v
Prakata.....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TUNJUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Definisi Desa.....	10
2.1.2 Pemerintahan Desa	12
2.1.3 Manajemen Keuangan Sektor Publik	16
2.1.4 Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa	18
2.1.4.1 Perencanaan.....	19
2.1.4.2 Pelaksanaan	21
2.1.4.3 Penatausahaan	24
2.1.4.4 Pelaporan.....	25
2.1.4.5 Pertanggungjawaban	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Kehadiran Peneliti	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	36
3.7 Pengecekan Validitas Data.....	39
3.8 Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	42
4.1.1 Gambaran Uum Desa Balo-Baloang	42
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	43

4.1.3	Visi dan Misi Pemerintah Desa Balo-Baloang	43
4.2	Paparan Data Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018...	45
4.2.1	Perencanaan	45
4.2.2	Pelaksanaan	52
4.2.3	Penatausahaan.....	57
4.2.4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	61
4.3	Hasil Penelitian.....	66
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran.....	70
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN		74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Alokasi Dana Desa di Desa Balo-Baloang Tahun 2015-2018	5
2.1 Penelitian Terdahulu	31
4.1 Perbandingan Tahap Perencanaan	46
4.2 Perbandingan Tahap Pelaksanaan	53
4.3 Perbandingan Tahap Penatausahaan	58
4.4 Perbandingan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban	61
4.5 Hasil Penelitian Implementasi Permendagri No.20 Tahun 2018.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa.....	19
2.2 Skema Kerangka Pikir Peneliti.....	33
3.1 Teknik analisis interaktif (<i>interactive model</i>).....	37
3.2 Komponen dalam analisis data (<i>flow model</i>).....	38
4.1 Struktur Organisasi Desa Balo-Baloang.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	75
2. Daftar Pertanyaan Wawancara	76
3. Manuskrip Wawancara.....	78
4. Dokumen APBDes Desa Balo-Baloang.....	88
5. Contoh BKU Desa Balo-Baloang	97
6. Contoh Dokumen Pertanggungjawaban Belanja.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah unsur terkecil dari tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara umum desa merupakan pemukiman yang lokasinya jauh dari kota/diluar kota dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Prayitno (2018:2) menyatakan bahwa desa tidak hanya unit administratif atau permukiman penduduk, akan tetapi desa merupakan pusat sumber daya ekonomi (sawah, ladang, kebun, dan lainnya), pusat komunitas yang memiliki keragaman adat, suku dan budaya serta pusat pemerintahan dimana masyarakat dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Dalam undang-undang no 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban otonom kepada desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri menimbulkan konsekuensi logis yakni perlunya ketersediaan dana yang cukup untuk pelaksanaan otonomi tersebut. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*Auto Money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan

pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya (Wasistiono, 2006:107). Salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan otonomi desa yakni dengan memberikan dukungan berupa pembiayaan yang menjadi hak penuh pemerintah desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (1) menyatakan setidaknya terdapat tujuh sumber-sumber pendapatan desa, yakni :

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari transfer pemerintah pusat untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa yakni Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bersama peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 mendefinisikan Keuangan Desa sebagai berikut.

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar masih menjadi kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa. Seringkali tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Amanat besar yang diberikan kepada pemerintah desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundangan. Hal ini sesuai dengan asas pengelolaan

keuangan desa yakni; transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih menjadi banyak fokus peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana Kadjuju *et al.* (2017) yang meneliti tentang Analisis Penerapan Permendagri No. 113 tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi kasus Desa Matandai dan Matandai Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan) menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian pengelolaan keuangan desa Matandai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada laporan pertanggungjawaban Desa Matandai, yaitu dimana pengelolaan keuangan desa tidak diinformasikan kepada seluruh masyarakat Matandai, hal ini tidak sesuai dengan permendagri no. 113 tahun 2014 Pasal 40 yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Pangkajene. Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai tahun 2017, wilayah administratifnya mencakup 13 (Tiga Belas) Kecamatan. 4 Kecamatan kepulauan yakni, Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupabbiring, dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dan 9 Kecamatan daratan yakni, Pangkajene, Minasatene, Balocci, Tondong Tallasa,

Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Mandalle dengan Jumlah desa 65 serta 38 kelurahan. Sumber : www.pangkepkab.go.id. Diakses 06/05/19 jam 15:17

Pada penelitian ini mengkaji pengelolaan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Balo-Baloang yang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan kepulauan yakni kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sejak tahun 2015 Desa Balo-Baloang menjadi salah satu desa yang menerima bantuan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Berikut rincian alokasi dana desa di Desa Balo-Baloang:

Table 1.1 Alokasi Dana Desa di Desa Balo-Baloang Tahun 2015-2018

2015	Rp 226.738.815
2016	Rp 254.366.189
2017	Rp 1.148.073.000
2018	Rp 1.280.374.000

Sumber : Realisasi APBDes Desa Balo-Baloang

Dari tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Balo-Baloang mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 jumlah alokasi dana desa yang diterima sebesar Rp 226.738.815 pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 254.366.189 kemudian pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp 1.148.073.000 dan pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.280.374.000. Adanya alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Balo-Baloang setiap tahunnya maka dengan ini pemerintah desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan keuangannya.

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2019, menjelaskan bahwa alokasi dana desa dikabupaten Pangkajene dan Kepulauan

tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.79.853.134.000 (tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dialokasikan langsung ke masing-masing desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya Desa Balo-Baloang yang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.1.289.503.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah).

Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih mengalami beberapa kendala salah satunya yakni belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Salah satu penyebabnya dikarenakan kaur keuangan yang juga sekaligus menjabat sebagai bendahara merupakan perangkat desa baru yang menggantikan bendahara sebelumnya sehingga belum mengetahui secara keseluruhan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir. Hal ini mengakibatkan lambatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap berikutnya yang berdampak pada terhambatnya program-program pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balo-Baloang masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah setempat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui gambaran penerapan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa khususnya di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan perubahan dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yakni : Bagaimana bentuk pengelolaan keuangan desa yang diterapkan di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, apakah telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat, maka Tujuan Penelitian sebagai berikut : Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa apakah telah sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018, khususnya pada perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Balo-baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh peneliti selama menjalani pendidikan dibangku perkuliahan, oleh karena itu diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti untuk berpikir kritis serta tanggap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

2. Bagi Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi serta motivasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang kajian yang sama.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai bahan pertimbangan usaha perbaikan dan evaluasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang arahan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, bab ini memberikan landasan teori terkait dengan judul penelitian yang berasal dari referensi – referensi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dll yang menunjang pengembangan kerangka pikir selanjutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut jenis Penelitian, lokasi Penelitian, jenis dan Sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahap-tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas hasil observasi pada objek studi yang dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab yang berisikan kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam studi dan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang di pergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Penulis menggunakan teori dan konsep yang didalamnya akan menjelaskan pengertian Definisi Desa, Pemerintah Desa, Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Desa, dan Alokasi Dana Desa

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Desa

Desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia secara politis maupun sosiologis memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat posisinya yang paling dekat dengan masyarakat. Desa berada dibawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi. Secara etimologi, istilah desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu dari kata *deshi* yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kehidupan sehari-hari istilah desa sering diartikan sebagai suatu wilayah yang letaknya jauh dari kota, serta dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya disektor pertanian.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di Dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan

Pertanian. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang selalu terlekat pada setiap desa. Ciri utama yang terlekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Desa tidak hanya unit administratif atau permukiman penduduk, akan tetapi desa merupakan pusat sumber daya ekonomi (sawah, ladang, kebun, dan lainnya), pusat komunitas yang memiliki keragaman adat, suku dan budaya serta pusat pemerintahan dimana masyarakat dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya (Prayitno, 2018:2).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, sementara itu menurut Zakaria (2000) dalam Prayitno (2018:3) mendefinisikan desa sebagai wilayah yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri atau kelompok yang hidup bersama berada dibawah pimpinan desa yang dipilih sendiri.

Menurut Permendagri 20 tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari sudut pandang sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya ada tiga undang-undang yang mengatur secara khusus tentang desa, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja,

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa menyatu dan menjadi bagian dari pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan perangkat lainnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepala Desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Saat ini, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran, dan;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa meliputi.

a. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah :

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;

2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa (Perdes);
3. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Melakukan koordinasi untuk menyelenggarakan rapat rutin;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

b. Pelaksana Teknis Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 64 Ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksana teknis adalah unsur pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional. Pelaksana teknis desa terdiri atas:

1. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, dan kebijakan dalam produk hukum desa.

2. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan.

3. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.

4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

5. Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusan umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan dalam hal ini Kepala Dusun merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Masa keanggotaan BPD selama enam tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji serta dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55) adalah :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peratutran desa Bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

2.1.3 Manajemen Keuangan Sektor Publik

Manajemen keuangan publik dapat didefinisikan sebagai sistem untuk menghasilkan dan mengendalikan sumber daya keuangan publik untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan publik meliputi perencanaan dan penganggaran, akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal, audit dan pengawasan eksternal, antara lain dengan maksud untuk: meningkatkan ketersediaan manfaat (*benefit*) untuk jumlah warga yang terbesar; mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*); dan memfasilitasi pencapaian 3 tujuan anggaran disiplin agregat fiskal, alokasi sumber daya secara efektif untuk prioritas dan pelayanan yang efisien (Nwoko dan Anyanwu dalam Hamid, 2013). Manajemen keuangan publik juga terkait dengan hukum, organisasi, sistem dan prosedur yang tersedia agar pemerintah mampu menjamin dan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan transparan. Manajemen keuangan publik mencakup pajak dan pendapatan pemerintah lainnya, pinjaman dan manajemen hutang, dengan fokus utama pada manajemen pengeluaran, khususnya dalam konteks penganggaran publik.

Manajemen Keuangan Publik (MKP) merujuk pada seperangkat hukum, aturan, sistem dan proses yang digunakan oleh negara-negara berdaulat (pemerintah daerah), untuk memobilisasi pendapatan, mengalokasikan dana

publik, melakukan belanja publik, serta menjelaskan dana dan hasil audit. Lingkup manajemen keuangan public terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan apa yang pemerintah atau sektor publik putuskan untuk dilakukan ataupun keputusan untuk tidak melakukan sesuatu dalam keseluruhan proses pengelolaan dana publik.

2. Formulasi Anggaran

Formulasi anggaran merupakan kegiatan perencanaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pada sisi pendapatan dilakukan estimasi penerimaan negara atau pemerintah daerah yang mungkin dicapai pada tahun yang akan datang, begitu juga dengan pemikiran pengeluaran rutin, termasuk belanja pegawai dan lain sebagainya.

3. Persetujuan Anggaran

Dalam kegiatan ini, anggaran yang telah disusun kemudian diajukan untuk disetujui oleh lembaga yang berwenang. Kemudian anggaran yang telah disetujui akan direalisasikan sesuai dengan rencana.

4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.

5. Akuntansi

Kegiatan akuntansi dalam manajemen keuangan publik meliputi segala proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk organisasi public.

6. Audit Eksternal

Audit merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mengetahui pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas


pengelolaan dana masyarakat, dengan membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.4 Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan keuangan desa menurut peraturan menteri dalam negeri no 20 tahun 2018 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang kemudian selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan seluruh penyelenggaraan keuangan desa. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa berdasarkan keputusan kepala desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa). Sekretaris desa adalah perangkat desa yang memiliki kedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelola keuangan desa, dibantu oleh Kaur, Kasi, dan Kaur Keuangan.

Gambar 2.1 Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa



Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Permendagri no 20 tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.1.4.1 Perencanaan

Permendagri nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Penerimaan yaitu semua pendapatan yang diterima desa meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, sedangkan pengeluaran yaitu semua belanja yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam permendari nomor 20 tahun 2018 pada bagian kesatu pasal 31 hingga pasal 42. Sekretaris desa mengoordinasikan menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa, selanjutnya kepala desa menyampaikan rancangan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Berdasarkan kesepakatan bersama kepala desa dan BPD, kepala desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa kemudian disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati/Wali Kota dituangkan dalam keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama dua puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut, apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa, apabila tidak sesuai maka kepala desa Bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama dua puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Sujarweni (2015:18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, rencana

pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan, karena pada bulan Juli hingga Spetember berikutnya pemerintah desa sudah harus menyusun dan menetapkan dokument RKP Desa serta paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan pemerintah desa harus menetapkan APB Desa tahun berikutnya.

2.1.4.2 Pelaksanaan

Sujarweni (2015:19) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 telah mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada bagian kedua pasal 43 hingga pasal 62. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa

dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Wali Kota. Selanjutnya, Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur digunakan dalam hal pengendalian penyaluran dana transfer. Dalam hal memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu. Pengaturan jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh kaur keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBdesa ditetapkan. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama enam hari kerja setelah penugasan. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama lima belas hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA. Selanjutnya, kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa, merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- c. Rencana Anggaran Biaya, merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur keuangan menyusun rancangan RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa. RAK desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa guna mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Sedangkan, arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. Kaur dan kasi menjalankan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola atau penyedia barang/jasa. Pengadaan melalui swakelola dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta memaksimalkan penggunaan bahan/material dari wilayah setempat guna memperluas lapangan pekerjaan serta pemberdayaan masyarakat. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan swakelola baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Setiap pelaksanaan kegiatan anggaran, kaur dan kasi pelaksana kegiatan mengajukan SPP sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola penggunaannya tidak lebih dari sepuluh hari kerja.

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan kedalam rekening kas desa, apabila dalam waktu sepuluh hari kerja pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran wajib disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana anggaran kepada kepala desa paling lambat tujuh hari sejak seluruh kegiatan selesai.

2.1.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No 20 tahun 2018 diatur dalam bagian ketiga pasal 63 hingga pasal 67. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, yakni mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan memiliki kewajiban membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- a. Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- b. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Kaur keuangan melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Selanjutnya, sekretaris desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas

laporan tersebut. Hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui.

2.1.4.4 Pelaporan

Sujarweni (2015:22) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Prosedur pelaporan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam permendagri no 20 tahun 2018 bagian keempat pada pasal 68 dan pasal 69.

Pasal 68 berisikan sebagai berikut.

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa ; dan
 - b. Laporan realisasi kegiatan
- (3) Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pasal 69 menjelaskan sebagai berikut.

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

2.1.4.5 Pertanggungjawaban

Permendagri no 20 tahun 2018 telah menerangkan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang diatur pada bagian kelima pasal 70 hingga pasal 73.

Pasal 70 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.³³

Pasal 71 menjelaskan sebagai berikut.

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat setidaknya memuat laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APB Desa, kegiatan yang belum selesai dan/atau kegiatan tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diantaranya penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016) menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lambean kecamatan Kintamani kabupaten Bangli tahun 2009-2014 berada pada angka 90%-100% (efektif). Hal ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas dengan tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2009(98,89%), 2010(100%), 2011(100%), 2012(89,24%), 2013(100%), dan 2014(99,57%). Meskipun hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa berada pada kategori efektif, namun terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam perealisasi alokasi dana desa sesuai target yang telah ditentukan. Adapun hambatan yang ditemui yaitu, pertama pemahaman masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa masih kurang sehingga masyarakat kurang mengambil peran dalam pengelolaannya, kedua kurangnya koordinasi antar unit kerja yang menyebabkan sering terjadi *miss* komunikasi sehingga pelaksanaan program alokasi dana desa tidak tercapai sesuai dengan rencana, bahkan menyebabkan adanya kecenderungan pemborosan biaya, ketiga pencairan alokasi dana desa yang terlambat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lili (2018) menyimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Magmagan Karya telah meningkatkan pembanguana desa, hal ini ditandai dengan adanya prioritas pembangunan seperti, penguatan kapasitas petani, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan (kesehatan), peningkatan (pendidikan), dan peningkatan pendalaman iman dan ketaqwaan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya

seperti, tidak ada pegawai pemerintahan desa yang berkompeten dibidang pembuatan laporan keuangan, tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki paling tinggi SLTA, serta standar peraturan pemerintah yang berlaku sering berubah-ubah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ruru *et al* (2017) mengemukakan bahwa pemberian alokasi dana desa kepada pemerintah desa di Kabupaten Minahasa Utara untuk 70% dari alokasi dana desa digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan 30% dari alokasi dana desa digunakan untuk operasional pemerintah desa. secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada desa Suwan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pembangunan yang dilaksanakan di Desa Suwaan di sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di Desa. Penggunaan alokasi dana desa pada bidang pembangunan tahun 2016 diantaranya pengaspalan jalan SMA Kalawat, dan penerangan jalan (Lampu Jalan). Begitu juga Arifiyanto *et al* (2014) yang melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program alokasi dana desa menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kadjudju *et al* (2017) menyimpulkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016 Desa Matandoi dan Matandoi selatan telah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2104. Hal ini dibuktikan pada proses perencanaan APBDes sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun

berkenaan, kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa. Demikian pula pada proses pelaksanaan APBDes Desa Matandai dan Desa Matandai Selatan melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai 30 Desember. Namun, dalam proses pertanggungjawaban APBDes Desa Matandai terjadi ketidaksesuaian dengan permendagri 113 tahun 2014, yaitu pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada seluruh masyarakat. Sedangkan Desa Matandai Selatan dalam proses pertanggungjawabannya telah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah diurai diatas, dapat dijelaskan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang terletak pada objek penelitian, periode pengamatan, serta membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian sebelumnya ditampilkan dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Rancangan Penelitian	Hasil
1.	I Wayan Saputra. 2016	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014	penelitian deskriptif	tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli yaitu a. pemahaman masyarakat tentang ADD kurang, b. terjadi <i>miss</i> komunikasi antar unit kerja, c.pencairan alokasi dana desa lambat.
2.	Marselina Ara Lili. 2018	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar	Penelitian kualitatif	Pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya telah meningkatkan pembanguna desa, hal ini ditandai dengan adanya prioritas pembangunan seperti, penguatan kapasitas petani, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan (kesehatan), peningkatan (pendidikan), dan peningkatan pendalaman iman dan ketaqwaan
3.	Kadjuju <i>et al.</i> 2017	Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes (Studi Kasus Desa Motandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)	Penelitian deskriptif	proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2104. Namun, dalam proses pertanggungjawaban APBDes Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian dengan permendagri 113 tahun 2014 yaitu pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada seluruh masyarakat.

No	Nama/Tahun	Judul	Rancangan Penelitian	Hasil
4.	Ruru <i>et al.</i> 2017	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)	Analisis deskriptif	penerapan alokasi dana desa di Desa Suwaan telah sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa yakni, transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan informasi Adapun pembangunan yang dilaksanakan di Desa Suwaan di sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di Desa. Penggunaan alokasi dana desa pada bidang pembangunan tahun 2016 diantaranya pengaspalan jalan SMA Kalawat, dan penerangan jalan (Lampu Jalan)
5.	Arifiyanto dan Kurrohman. 2014	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember	penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program alokasi dana desa telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan

Sumber : Diolah peneliti, Oktober 2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta kesesuaiannya dengan penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya pada segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri yang dituangkan dalam permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa perubahan dari peraturan sebelumnya yakni permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa berlaku sejak ditetapkannya pada tanggal 11 April 2018, yang berarti bahwa setiap desa dalam pengelolaan keuangannya wajib menerapkan peraturan tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pada tahap pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa di Desa Balo-Baloang masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya adalah keterlambatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini tidak sesuai dengan permendagri 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat 1 yakni Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti untuk sementara memberikan praduga bahwa kemungkinan pengelolaan keuangan di Desa Balo-Baloang tidak sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kegiatan menganalisis

bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Balo-Baloang Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, apakah pengelolaannya telah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018 atau belum. Sehingga, secara sederhana skema kerangka pemikiran selama penelitian ini berlangsung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir Penelitian

